

PUTUSAN
Nomor 92/Pid.Sus/2015/PN.LSK.(NARKOTIKA)

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMLI Bin ARBI;**
2. Tempat lahir : Senubok Pidie;
3. Umur atau tanggal lahir : 50 Tahun/ 31 Desember 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk
Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muhammad Nasir, S.H.,M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH-ACEH) beralamat di Jalan Merdeka Nomor 130 Lhokseumawe – Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh dan Abdul Aziz, S.H advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum “MUZAKIR & ASSOCIATES” yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro Kota Lhokseumawe-Provinsi Aceh, berdasarkan

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 92/Pid.B/2015/PN-LSK tertanggal 07 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;


Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 92/Pen.Pid/2015/PN LSK, tanggal 28 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pen.Pid/2015/PN LSK, tanggal 28 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMLI Bin ARBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Mati**.

3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu dengan berat 120,16 gram yang disisihkan dari sejumlah 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 14.440 gram/bruto untuk dijadikan sample dan untuk keperluan pembuktian di persidangan.
 - 1 (satu) buah tas warna biru.
 - 1 (satu) buah karung.
 - 2 (dua) unit HP Nokia Model 105 warna biru dan HP Sony Ericson J20i warna merah.

(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol BL 968 F.

- 1 (satu) lembar STNK a.n. Umar Hendra, Kel. Bireun Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa.

(Seluruhnya dirampas untuk Negara)

4. Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan PLEDOI ini **untuk seluruhnya**,
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini Surat Dakwaan Jaksa Nomor: Reg. Perk. : PDM – 47 / LSK / 04 / 2015 Tanggal 13 April 2015 dan **adalah tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat dan kabur**,
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana ini Surat Dakwaan Jaksa Nomor: Reg. Perk. : PDM – 47 / LSK / 04 / 2015 Tanggal 13 April 2015 adalah **batal demi hukum**,
4. Menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Surat Tuntutan Jaksa Nomor: Reg. Perk. : PDM – 47 / LSK / 04 / 2015 Tanggal 06 Juli 2015 yang dibacakan pada hari Senin, 06 Juli 2015 adalah **sama sekali tidak sanggup membuktikan unsur-unsur tindak Pidana** yang dituduhkan kepada Terdakwa **RAMLI BIN ARBI**,



5. Menyatakan terdakwa **RAMLI BIN ARBI**, sama sekali tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**,
6. Menjatuhkan putusan bebas murni (*Vrijspraak*) terhadap terdakwa **RAMLI BIN ARBI** atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum,
7. Memulihkan nama baik, harga diri, harkat, martabat dan kedudukannya terhadap terdakwa **RAMLI BIN ARBI**,

8. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini terhadap terdakwa RAMLI BIN ARBI serta biaya tersebut dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa RAMLI BIN ARBI, bersama-sama dengan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin, Herman Bin Husen, Muzakir Bin Ramli pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Februari 2015, bertempat di Gampong Ceumpeyak Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang mengadilinya "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 14,440 (empat belas ribu empat ratus empat puluh) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 20.00 wib terdakwa ditelepon oleh sdr. ADI (DPO) untuk menjumpai Bos China yang bernama A Tek di Malaysia lalu terdakwa menjawab "iya Di". Selanjutnya pada Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengajak istri terdakwa saksi NANI ANDRIANI BINTI ZAINUL ARIFIN (dalam berkas terpisah) dan mengatakan "besok kita ke Malaysia untuk bisnis sabu dengan Bos China" kemudian istri terdakwa menjawab " Iya", selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 terdakwa dan Istri berangkat ke Malaysia dengan istri terdakwa dengan menggunakan


pesawat dari Bandara Kuala Namu Medan sekira pukul 16.00 wib , selanjutnya terdakwa dan istri tiba di Bandara Penang lalu terdakwa menginap di sebuah Hotel Culia di Penang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 12.00 waktu setempat terdakwa mengajak istri terdakwa untuk menjumpai Bos China bernama A Tek di POM Bensin di kota Jeti Penang, setibanya di POM Bensin tersebut terdakwa di telepon oleh sdr. A Tek memastikan posisi terdakwa, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada sdr. A Tek "kapan sampai Barang (Sabu)" kemudian Sdr. A Tek menjawab "dalam beberapa hari ini" kemudian terdakwa meninggalkan POM Bensin tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 02.00 waktu Malaysia terdakwa mengajak istri untuk bertemu dengan Adik dan anak terdakwa a.n. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI (dalam berkas terpisah) di warung makan, saat itu terdakwa mengatakan kepada sdr M. JAMIL BIN ARBI " Mil, saya sudah bertemu dengan Bos China, ada Sabu 14 Kg" lalu sdr. M. JAMIL jawab " Iya bang, kapan datang sabu" lalu terdakwa menjawab "tanggal 10", setelah itu terdakwa dan istri serta M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI meninggalkan warung tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekira 10.00 terdakwa di telepon oleh sdr. A Tek untuk menemuinya di tempat yang sama tempat pertemuan pertama kali kemudian pukul 11.00 waktu setempat terdakwa mengajak istri terdakwa untuk menemui Bos China di tempat yang sama yaitu di POM Bensin, tak lama kemudian sdr. A Tek menjumpai terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah tas yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa , selanjutnya terdakwa menelepon sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) untuk menjumpai terdakwa dan menjemput Narkotika jenis Sabu, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 11.30 sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI tiba dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah tas berisikan Sabu kepada M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI sambil mengatakan Uangnya nanti terdakwa berikan, selanjutnya terdakwa menelepon sdr. ADI (DPO) untuk menyuruh kirim uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) lalu sdr. ADI (DPO) menjawab "kalau Rp. 100.000.000 tidak ada, yang ada cuma Rp. 70.000.000), bagaimana?" lalu terdakwa menjawab "ya sudah, kamu kirim saja" selanjutnya terdakwa mengirim no. Rekening BNI an. SANTI dan mengambilnya di tempat Money Change sebanyak Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.00




terdakwa menjumpai M. JAMIL BIN ARBI lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada sdr M. JAMIL BIN ARBI lalu kami berpisah, Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Februari sekira pukul 17.00 waktu setempat terdakwa ditelepon oleh sdr. M. JAMIL BIN ARBI untuk mengabarkan bahwa ianya hendak pulang ke Kuala Jambo Aye lalu terdakwa menjawab "ya, hati-hati saja".

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 21.45 waktu setempat terdakwa dan Istri berangkat ke Bandara Penang dengan tujuan balik ke Bandara Kuala Namu Medan, dan terdakwa melajuti ke Kota langsa sekira pukul 23.30 wib terdakwa dan istri langsung pulang ke rumah Kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 18.00 wib terdakwa ditelepon oleh sdr. ADI (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa "kalau sudah sampai Sabu antarkan ke sdr. RIZAL" lalu terdakwa menjawab "iya, besok saya ke Kuala Jambo Aye", kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa mengajak istri terdakwa a.n. NANI ANDRIANI BIN ZAINUL ARIFIN berangkat ke gampong Geulumpang Umpung Unoe Kab. Aceh Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia nopol BL 968 F warna Hitam, sesampainya di Kota Panton Labu sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama istri duduk di warung Nasi dan makan-minum, kemudian sekira pukul 05.00 wib terdakwa menelepon sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dengan maksud menanyakan posisi Kapal yang di tumpangnya lalu sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) menjawab sekitar 1(satu) jam lagi sudah sampai, setelah itu terdakwa beserta istri langsung berangkat ke gampong Geulumpang Umpung Unoe, setibanya terdakwa di gampong Geulumpang Umpung Unoe tepatnya di Lubok Mamplam sekira pukul 05.50 wib terdakwa menunggu selama 10 (sepuluh) menit tiba tiba datang 2 (dua) orang yaitu saksi HERMAN BIN HUSIN dengan membawa Karung berisikan Sabu dan saksi MUZAKIR BIN RAMLI dengan membawa Tas berisikan Narkotika Jenis Sabu sementara itu istri terdakwa duduk didalam mobil kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. MUZAKIR BIN RAMLI "tas yang berisikan Sabu Simpan di bawah kaki kamu Kir", sedangkan sdr. HERMAN BIN HUSEN langsung menaruh di bawah kursi tempat duduknya, selanjutnya terdakwa bersama sdri. NANI ANDRIANI BINTI ZAINUL ARIFIN, HERMAN BIN HUSIN dan MUZAKIR BIN RAMLI masuk kedalam mobil dan berangkat ke Kota Panton Labu untuk mengantar sdr. HERMAN BIN HUSIN dan MUZAKIR BIN RAMLI ke terminal Panton Labu.



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 07.00 wib di gampong Pantan Labu terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang ternyata Aparat Kepolisian Resor Aceh Utara (saksi Iswadi dan rekan-rekan) lalu terdakwa tidak berhenti sehingga terdakwa langsung menambah laju kecepatan sampai akhirnya menabrak sepeda motor yang dikendarai warga di Gampong Rawang Itek, kemudian terdakwa terus menambah laju kecepatan hingga akhirnya terdakwa berhenti di sebuah Doorsmeer di Cempedak lalu terdakwa dan yang lainnya melarikan diri ke semak-semak (hutan) dikawasan gampong Cempedak, selanjutnya keempat terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN tersebut langsung melarikan diri sambil membawa Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi dibantu oleh masyarakat gampong Cempedak melakukan pencarian terhadap 4 (empat) orang pelaku tersebut berhasil ditangkap di kawasan gampong Cempedak, pada saat ditemukan terdakwa a.n. HERMAN BIN HUSIN membawa lari karung berisikan 8 (delapan) paket Sabu dan terdakwa a.n. MUZAKIR BIN RAMLI membawa lari Tas warna biru berisikan 11 (sebelas) paket Sabu, jumlah keseluruhan BB yang ditemukan yaitu 19 (Sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Utara untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.




- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Medan No Lab: 1656 / NNF / 2015 yang di buat pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu lima belas, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN adalah Benar mengandung bahan aktif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan dari PT POS cabang Lhoksukon Nomor : 03 / KCP / LSK / 2015 tertanggal 25 Februari 2015 barang bukti jenis sabu milik terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN dengan jumlah keseluruhan 14,440 (empat belas ribu empat ratus empat puluh) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa RAMLI BIN ARBI, bersama-sama dengan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin, Herman Bin Husen, Muzakir Bin Ramli pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 14,440 (empat belas ribu empat ratus empat puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 20.00 wib terdakwa ditelepon oleh sdr. ADI (DPO) untuk menjumpai Bos China yang bernama A Tek di Malaysia lalu terdakwa menjawab "iya Di". Selanjutnya pada Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengajak istri terdakwa saksi NANI ANDRIANI BINTI ZAINUL ARIFIN (dalam berkas terpisah) dan mengatakan "besok kita ke Malaysia untuk bisnis sabu dengan Bos China" kemudian istri terdakwa menjawab " iya", selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 terdakwa dan Istri berangkat ke Malaysia dengan istri terdakwa dengan menggunakan pesawat dari Bandara Kuala Namu Medan sekira pukul 16.00 wib , selanjutnya terdakwa dan istri tiba di Bandara Penang lalu terdakwa menginap di sebuah Hotel Culia di Penang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 12.00 waktu setempat terdakwa mengajak istri terdakwa untuk menjumpai Bos China bernama A Tek di POM Bensin di kota Jeti Penang, setibanya di POM Bensin tersebut terdakwa di telepon oleh sdr. A Tek memastikan posisi terdakwa, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada sdr. A Tek "kapan sampai Barang (Sabu)" kemudian Sdr. A Tek menjawab "dalam beberapa hari ini" kemudian terdakwa meninggalkan POM Bensin tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 02.00 waktu Malaysia terdakwa mengajak istri untuk bertemu dengan Adik dan anak terdakwa a.n. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI (dalam berkas terpisah) di warung makan, saat itu terdakwa mengatakan kepada sdr M. JAMIL BIN ARBI " Mil, saya sudah bertemu dengan Bos China, ada Sabu'14 Kg" lalu sdr. M. JAMIL jawab " Iya bang, kapan datang sabu" lalu terdakwa menjawab "tanggal 10", setelah itu terdakwa dan istri serta M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI meninggalkan warung tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekira 10.00 terdakwa di telepon oleh sdr. A Tek untuk menemuinya di tempat yang



sama tempat pertemuan pertama kali kemudian pukul 11.00 waktu setempat terdakwa mengajak istri terdakwa untuk menemui Bos China di tempat yang sama yaitu di POM Bensin, tak lama kemudian sdr. A Tek menjumpai terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah tas yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menelepon sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) untuk menjumpai terdakwa dan menjemput Narkotika jenis Sabu, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 11.30 sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI tiba dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah tas berisikan Sabu kepada M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI sambil mengatakan Uangnya nanti terdakwa berikan, selanjutnya terdakwa menelepon sdr. ADI (DPO) untuk menyuruh kirim uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) lalu sdr. ADI (DPO) menjawab "kalau Rp. 100.000.000 tidak ada, yang ada cuma Rp. 70.000.000), bagaimana?" lalu terdakwa menjawab "ya sudah, kamu kirim saja" selanjutnya terdakwa mengirim no. Rekening BNI an. SANTI dan mengambilnya di tempat Money Change sebanyak Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.00 terdakwa menjumpai M. JAMIL BIN ARBI lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada sdr M. JAMIL BIN ARBI lalu kami berpisah, Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Februari sekira pukul 17.00 waktu setempat terdakwa ditelepon oleh sdr. M. JAMIL BIN ARBI untuk mengabarkan bahwa ianya hendak pulang ke Kuala Jambo Aye lalu terdakwa menjawab "ya, hati-hati saja".



Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 21.45 waktu setempat terdakwa dan Istri berangkat ke Bandara Penang dengan tujuan balik ke Bandara Kuala Namu Medan, dan terdakwa melajuti ke Kota langsa sekira pukul 23.30 wib terdakwa dan istri langsung pulang ke rumah Kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 18.00 wib terdakwa ditelepon oleh sdr. ADI (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa "kalau sudah sampai Sabu antarkan ke sdr. RIZAL" lalu terdakwa menjawab "iya, besok saya ke Kuala Jambo Aye", kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa mengajak istri terdakwa a.n. NANI ANDRIANI BIN ZAINUL ARIFIN berangkat ke gampong Geulumpang Umpung Unoe Kab. Aceh Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia nopol BL 968 F warna Hitam, sesampainya di Kota Pantan Labu sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama istri duduk di warung Nasi dan makan-minum, kemudian sekira pukul 05.00 wib terdakwa menelepon sdr. M. JAMIL BIN

ARBI (DPO) dengan maksud menanyakan posisi Kapal yang di tumpanginya lalu sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) menjawab sekitar 1(satu) jam lagi sudah sampai, setelah itu terdakwa beserta istri langsung berangkat ke gampong Geulumpang Umpung Unoe, setibanya terdakwa di gampong Geulumpang Umpung Unoe tepatnya di Lubok Mamplam sekira pukul 05.50 wib terdakwa menunggu selama 10 (sepuluh) menit tiba tiba datang 2 (dua) orang yaitu saksi HERMAN BIN HUSIN dengan membawa Karung berisikan Sabu dan saksi MUZAKIR BIN RAMLI dengan membawa Tas berisikan Narkotika Jenis Sabu sementara itu istri terdakwa duduk didalam mobil kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. MUZAKIR BIN RAMLI "tas yang berisikan Sabu Simpan di bawah kaki kamu Kir", sedangkan sdr. HERMAN BIN HUSEN langsung menaruh di bawah kursi tempat duduknya, selanjutnya terdakwa bersama sdr. NANI ANDRIANI BINTI ZAINUL ARIFIN, HERMAN BIN HUSIN dan MUZAKIR BIN RAMLI masuk kedalam mobil dan berangkat ke Kota Pantan Labu untuk mengantar sdr. HERMAN BIN HUSIN dan MUZAKIR BIN RAMLI ke terminal Pantan Labu.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 07.00 wib di gampong Pantan Labu terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang ternyata Aparat Kepolisian Resor Aceh Utara (saksi Iswadi) lalu terdakwa tidak berhenti sehingga terdakwa langsung menambah laju kecepatan sampai akhirnya menabrak sepeda motor yang dikendarai warga di Gampong Rawang Itek, kemudian terdakwa terus menambah laju kecepatan hingga akhirnya terdakwa berhenti di sebuah Doorsmeer di Cempedak lalu terdakwa dan yang lainnya melarikan diri ke semak-semak (hutan) dikawasan gampong Cempedak, selanjutnya keempat terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN tersebut langsung melarikan diri sambil membawa Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi dibantu oleh masyarakat gampong Cempedak melakukan pencarian terhadap 4 (empat) orang pelaku tersebut berhasil ditangkap di kawasan gampong Cempedak, pada saat ditemukan terdakwa a.n. HERMAN BIN HUSIN membawa lari karung berisikan 8 (delapan) paket Sabu dan terdakwa a.n. MUZAKIR BIN RAMLI membawa lari Tas warna biru berisikan 11 (sebelas) paket Sabu, jumlah keseluruhan BB yang ditemukan yaitu 19 (Sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Utara untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.



- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Medan No Lab: 1656 / NNF / 2015 yang di buat pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu lima belas, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN adalah Benar mengandung bahan aktif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan dari PT POS cabang Lhoksukon Nomor : 03 / KCP / LSK / 2015 tertanggal 25 Februari 2015 barang bukti jenis sabu milik terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN dengan jumlah keseluruhan 14,440 (empat belas ribu empat ratus empat puluh) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa RAMLI BIN ARBI, bersama-sama dengan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin, Herman Bin Husen, Muzakir Bin Ramli pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 14,440 (empat belas ribu empat ratus empat puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 20.00 wib terdakwa ditelepon oleh sdr. ADI (DPO) untuk menjumpai Bos China yang bernama A Tek di Malaysia lalu terdakwa menjawab "iya Di". Selanjutnya pada Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengajak istri terdakwa saksi NANI ANDRIANI BINTI ZAINUL ARIFIN (dalam berkas terpisah) dan mengatakan "besok kita ke Malaysia untuk bisnis sabu dengan Bos China" kemudian istri terdakwa menjawab " Iya", selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 terdakwa dan Istri berangkat ke Malaysia dengan istri terdakwa dengan menggunakan pesawat dari Bandara Kuala Namu Medan sekira pukul 16.00 wib , selanjutnya terdakwa dan istri tiba di Bandara Penang lalu terdakwa menginap di sebuah Hotel Culia di Penang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 12.00 waktu setempat terdakwa

mengajak istri terdakwa untuk menjumpai Bos China bernama A Tek di POM Bensin di kota Jeti Penang, setibanya di POM Bensin tersebut terdakwa di telepon oleh sdr. A Tek memastikan posisi terdakwa, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada sdr. A Tek "kapan sampai Barang (Sabu)" kemudian Sdr. A Tek menjawab "dalam beberapa hari ini" kemudian terdakwa meninggalkan POM Bensin tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 02.00 waktu Malaysia terdakwa mengajak istri untuk bertemu dengan Adik dan anak terdakwa a.n. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI (dalam berkas terpisah) di warung makan, saat itu terdakwa mengatakan kepada sdr M. JAMIL BIN ARBI " Mil, saya sudah bertemu dengan Bos China, ada Sabu 14 Kg" lalu sdr. M. JAMIL jawab " Iya bang, kapan datang sabu" lalu terdakwa menjawab "tanggal 10", setelah itu terdakwa dan istri serta M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI meninggalkan warung tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekira 10.00 terdakwa di telepon oleh sdr. A Tek untuk menemuinya di tempat yang sama tempat pertemuan pertama kali kemudian pukul 11.00 waktu setempat terdakwa mengajak istri terdakwa untuk menemui Bos China di tempat yang sama yaitu di POM Bensin, tak lama kemudian sdr. A Tek menjumpai terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah tas yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menelepon sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) untuk menjumpai terdakwa dan menjemput Narkotika jenis Sabu, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 11.30 sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI tiba dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah tas berisikan Sabu kepada M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI sambil mengatakan Uangnya nanti terdakwa berikan, selanjutnya terdakwa menelepon sdr. ADI (DPO) untuk menyuruh kirim uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) lalu sdr. ADI (DPO) menjawab "kalau Rp. 100.000.000 tidak ada, yang ada cuma Rp. 70.000.000), bagaimana?" lalu terdakwa menjawab "ya sudah, kamu kirim saja" selanjutnya terdakwa mengirim no. Rekening BNI an. SANTI dan mengambilnya di tempat Money Change sebanyak Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.00 terdakwa menjumpai M. JAMIL BIN ARBI lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada sdr M. JAMIL BIN ARBI lalu kami berpisah, Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Februari sekira pukul 17.00 waktu setempat terdakwa ditelepon oleh sdr. M. JAMIL BIN



ARBI untuk mengabarkan bahwa ianya hendak pulang ke Kuala Jambo Aye lalu terdakwa menjawab "ya, hati-hati saja".

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 21.45 waktu setempat terdakwa dan Istri berangkat ke Bandara Penang dengan tujuan balik ke Bandara Kuala Namu Medan, dan terdakwa melajuti ke Kota langsa sekira pukul 23.30 wib terdakwa dan istri langsung pulang ke rumah Kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 18.00 wib terdakwa ditelepon oleh sdr. ADI (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa "kalau sudah sampai Sabu antarkan ke sdr. RIZAL" lalu terdakwa menjawab "iya, besok saya ke Kuala Jambo Aye", kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa mengajak istri terdakwa a.n. NANI ANDRIANI BIN ZAINUL ARIFIN berangkat ke gampong Geulumpang Umpung Unoe Kab. Aceh Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia nopol BL 968 F warna Hitam, sesampainya di Kota Panton Labu sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama istri duduk di warung Nasi dan makan-minum, kemudian sekira pukul 05.00 wib terdakwa menelepon sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dengan maksud menanyakan posisi Kapal yang di tumpangnya lalu sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) menjawab sekitar 1(satu) jam lagi sudah sampai, setelah itu terdakwa beserta istri langsung berangkat ke gampong Geulumpang Umpung Unoe, setibanya terdakwa di gampong Geulumpang Umpung Unoe tepatnya di Lubok Mamplam sekira pukul 05.50 wib terdakwa menunggu selama 10 (sepuluh) menit tiba tiba datang 2 (dua) orang yaitu saksi HERMAN BIN HUSIN dengan membawa Karung berisikan Sabu dan saksi MUZAKIR BIN RAMLI dengan membawa Tas berisikan Narkotika Jenis Sabu sementara itu istri terdakwa duduk didalam mobil kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. MUZAKIR BIN RAMLI "tas yang berisikan Sabu Simpan di bawah kaki kamu Kir", sedangkan sdr. HERMAN BIN HUSEN langsung menaruh di bawah kursi tempat duduknya, selanjutnya terdakwa bersama sdri. NANI ANDRIANI BINTI ZAINUL ARIFIN, HERMAN BIN HUSIN dan MUZAKIR BIN RAMLI masuk kedalam mobil dan berangkat ke Kota Panton Labu untuk mengantar sdr. HERMAN BIN HUSIN dan MUZAKIR BIN RAMLI ke terminal Panton Labu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 07.00 wib di gampong Panton Labu terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang ternyata Aparat Kepolisian Resor Aceh Utara (saksi Iswadi) lalu terdakwa tidak berhenti sehingga terdakwa langsung menambah laju kecepatan



sampai akhirnya menabrak sepeda motor yang dikendarai warga di Gampong Rawang Itek, kemudian terdakwa terus menambah laju kecepatan hingga akhirnya terdakwa berhenti di sebuah Doorsmeer di Cempedak lalu terdakwa dan yang lainnya melarikan diri ke semak-semak (hutan) dikawasan gampong Cempedak, selanjutnya keempat terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN tersebut langsung melarikan diri sambil membawa Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi dibantu oleh masyarakat gampong Cempedak melakukan pencarian terhadap 4 (empat) orang pelaku tersebut berhasil ditangkap di kawasan gampong Cempedak, pada saat ditemukan terdakwa a.n. HERMAN BIN HUSIN membawa lari karung berisikan 8 (delapan) paket Sabu dan terdakwa a.n. MUZAKIR BIN RAMLI membawa lari Tas warna biru berisikan 11 (sebelas) paket Sabu, jumlah keseluruhan BB yang ditemukan yaitu 19 (Sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Utara untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Medan No Lab: 1656 / NNF / 2015 yang di buat pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu lima belas, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN adalah Benar mengandung bahan aktif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan dari PT POS cabang Lhoksukon Nomor : 03 / KCP / LSK / 2015 tertanggal 25 Februari 2015 barang bukti jenis sabu milik terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN dengan jumlah keseluruhan 14,440 (empat belas ribu empat ratus empat puluh) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih-lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa RAMLI BIN ARBI, bersama-sama dengan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin, Herman Bin Husen, Muzakir Bin Ramli pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I dalam bentuk

bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 14,440 (empat belas ribu empat ratus empat puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 20.00 wib terdakwa ditelepon oleh sdr. ADI (DPO) untuk menjumpai Bos China yang bernama A Tek di Malaysia lalu terdakwa menjawab "iya Di". Selanjutnya pada Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengajak istri terdakwa saksi NANI ANDRIANI BINTI ZAINUL ARIFIN (dalam berkas terpisah) dan mengatakan "besok kita ke Malaysia untuk bisnis sabu dengan Bos China" kemudian istri terdakwa menjawab " Iya", selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 terdakwa dan Istri berangkat ke Malaysia dengan istri terdakwa dengan menggunakan pesawat dari Bandara Kuala Namu Medan sekira pukul 16.00 wib , selanjutnya terdakwa dan istri tiba di Bandara Penang lalu terdakwa menginap di sebuah Hotel Culia di Penang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 12.00 waktu setempat terdakwa mengajak istri terdakwa untuk menjumpai Bos China bernama A Tek di POM Bensin di kota Jeti Penang, setibanya di POM Bensin tersebut terdakwa di telepon oleh sdr. A Tek memastikan posisi terdakwa, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada sdr. A Tek "kapan sampai Barang (Sabu)" kemudian Sdr. A Tek menjawab "dalam beberapa hari ini" kemudian terdakwa meninggalkan POM Bensin tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 02.00 waktu Malaysia terdakwa mengajak istri untuk bertemu dengan Adik dan anak terdakwa a.n. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI (dalam berkas terpisah) di warung makan, saat itu terdakwa mengatakan kepada sdr M. JAMIL BIN ARBI " Mil, saya sudah bertemu dengan Bos China; ada Sabu 14 Kg" lalu sdr. M. JAMIL jawab " Iya bang, kapan datang sabu" lalu terdakwa menjawab "tanggal 10", setelah itu terdakwa dan istri serta M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI meninggalkan warung tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekira 10.00 terdakwa di telepon oleh sdr. A Tek untuk menemuinya di tempat yang sama tempat pertemuan pertama kali kemudian pukul 11.00 waktu setempat terdakwa mengajak istri terdakwa untuk menemui Bos China di tempat yang sama yaitu di POM Bensin, tak lama kemudian sdr. A Tek menjumpai terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah tas yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa , selanjutnya terdakwa menelepon

sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) untuk menjumpai terdakwa dan menjemput Narkotika jenis Sabu, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 11.30 sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI tiba dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah tas berisikan Sabu kepada M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI sambil mengatakan Uangnya nanti terdakwa berikan, selanjutnya terdakwa menelepon sdr. ADI (DPO) untuk menyuruh kirim uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) lalu sdr. ADI (DPO) menjawab "kalau Rp. 100.000.000 tidak ada, yang ada cuma Rp. 70.000.000), bagaimana?" lalu terdakwa menjawab "ya sudah, kamu kirim saja" selanjutnya terdakwa mengirim no. Rekening BNI an. SANTI dan mengambilnya di tempat Money Change sebanyak Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.00 terdakwa menjumpai M. JAMIL BIN ARBI lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada sdr M. JAMIL BIN ARBI lalu kami berpisah, Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Februari sekira pukul 17.00 waktu setempat terdakwa ditelepon oleh sdr. M. JAMIL BIN ARBI untuk mengabarkan bahwa ianya hendak pulang ke Kuala Jambo Aye lalu terdakwa menjawab "ya, hati-hati saja".



Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 21.45 waktu setempat terdakwa dan Istri berangkat ke Bandara Penang dengan tujuan balik ke Bandara Kuala Namu Medan, dan terdakwa melajuti ke Kota langsa sekira pukul 23.30 wib terdakwa dan istri langsung pulang ke rumah Kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 18.00 wib terdakwa ditelepon oleh sdr. ADI (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa "kalau sudah sampai Sabu antarkan ke sdr. RIZAL" lalu terdakwa menjawab "iya, besok saya ke Kuala Jambo Aye", kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa mengajak istri terdakwa a.n. NANI ANDRIANI BIN ZAINUL ARIFIN berangkat ke gampong Geulumpang Umpung Unoe Kab. Aceh Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia nopol BL 968 F warna Hitam, sesampainya di Kota Pantan Labu sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama istri duduk di warung Nasi dan makan-minum, kemudian sekira pukul 05.00 wib terdakwa menelepon sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dengan maksud menanyakan posisi Kapal yang di tumpanginya lalu sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) menjawab sekitar 1(satu) jam lagi sudah sampai, setelah itu terdakwa beserta istri langsung berangkat ke gampong Geulumpang Umpung Unoe, setibanya terdakwa di gampong Geulumpang Umpung Unoe tepatnya di Lubok Mamplam sekira

pukul 05.50 wib terdakwa menunggu selama 10 (sepuluh) menit tiba tiba datang 2 (dua) orang yaitu saksi HERMAN BIN HUSIN dengan membawa Karung berisikan Sabu dan saksi MUZAKIR BIN RAMLI dengan membawa Tas berisikan Narkotika Jenis Sabu sementara itu istri terdakwa duduk didalam mobil kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. MUZAKIR BIN RAMLI "tas yang berisikan Sabu Simpan di bawah kaki kamu Kir", sedangkan sdr. HERMAN BIN HUSEN langsung menaruh di bawah kursi tempat duduknya, selanjutnya terdakwa bersama sdr. NANI ANDRIANI BINTI ZAINUL ARIFIN, HERMAN BIN HUSIN dan MUZAKIR BIN RAMLI masuk kedalam mobil dan berangkat ke Kota Pantan Labu untuk mengantar sdr. HERMAN BIN HUSIN dan MUZAKIR BIN RAMLI ke terminal Pantan Labu.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 07.00 wib di gampong Pantan Labu terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang ternyata Aparat Kepolisian Resor Aceh Utara (saksi Iswadi) lalu terdakwa tidak berhenti sehingga terdakwa langsung menambah laju kecepatan sampai akhirnya menabrak sepeda motor yang dikendarai warga di Gampong Rawang Itek, kemudian terdakwa terus menambah laju kecepatan hingga akhirnya terdakwa berhenti di sebuah Doorsmeer di Cempedak lalu terdakwa dan yang lainnya melarikan diri ke semak-semak (hutan) dikawasan gampong Cempedak, selanjutnya keempat terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN tersebut langsung melarikan diri sambil membawa Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi dibantu oleh masyarakat gampong Cempedak melakukan pencarian terhadap 4 (empat) orang pelaku tersebut berhasil ditangkap di kawasan gampong Cempedak, pada saat ditemukan terdakwa a.n. HERMAN BIN HUSIN membawa lari karung berisikan 8 (delapan) paket Sabu dan terdakwa a.n. MUZAKIR BIN RAMLI membawa lari Tas warna biru berisikan 11 (sebelas) paket Sabu, jumlah keseluruhan BB yang ditemukan yaitu 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Utara untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Medan No Lab: 1656 / NNF / 2015 yang di buat pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan, Februari tahun dua ribu lima belas, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN adalah

Benar mengandung bahan aktif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan hasil penimbangan dari PT POS cabang Lhoksukon Nomor : 03 / KCP / LSK / 2015 tertanggal 25 Februari 2015 barang bukti jenis sabu milik terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN dengan jumlah keseluruhan 14,440 (empat belas ribu empat ratus empat puluh) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muliadi Bin Yusmar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa RAMLI Bin ARBI;

Bahwa saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ramli Bin Arbi, saksi Herman Bin Husin, saksi Muzakir Bin Ramli dan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2014 sekira Pukul 07.00 Wib bertempat di Gampong Ceumpedak Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara karena pada terdakwa Ramli Bin Arbi dan saksi Herman Bin Husin, saksi Muzakir Bin Ramli serta saksi Nani Adriani Binti Zainul Arifin ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Iswadi melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari Masyarakat, bahwa di kawasan Gampong Geulumpang Umpong Unoe terdapat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BL 968 F yang mencurigakan. saat saksi dan Anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan ke Gampong Geulumpang Umpong Unoe, kemudian saksi Iswadi melihat mobil yang dikemudikan terdakwa Ramli Bin Arbi dan diberhentikan oleh saksi Iswadi, namun mobil tersebut menambah kecepatan dan sempat menabrak saksi Iswadi, kemudian saksi Iswadi melakukan pengejaran sampai di Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Cempedak Kecamatan

Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara tepatnya berhenti di Doorsmeer/tempat pencucian mobil;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui akan adanya transaksi sabu;
- Bahwa setelah mobil yang dikendarai terdakwa Ramli Bin Arbi tersebut berhenti di Doorsmeer/tempat pencucian mobil di Desa Cempedak tersebut kemudian, saksi melihat terdakwa Ramli Bin Arbi keluar dari pintu pengemudi lalu melarikan diri, kemudian di susul oleh saksi Herman Bin Husin, saksi Muzakir Bin Ramli dan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin;
- Bahwa pada saat melarikan diri saksi Herman Bin Husin lari sambil membawa 1 (satu) buah karung yang setelah saksi Herman Bin Husin tertangkap di dalam karung tersebut ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu. Sedangkan saksi Muzakir Bin Ramli pada saat melarikan diri tersebut lari sambil membawa 1 (satu) buah tas berwarna biru yang setelah saksi Muzakir Bin Ramli tertangkap di dalam tas tersebut ditemukan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Ramli Bin Arbi, sabu tersebut dibawa dari Kota Penang Malaysia yang diperoleh dari A Tek dan hendak dibawa ke Aceh Tamiang untuk diserahkan kepada ADI (DPO), namun setelah ditelusuri ke Aceh Tamiang ADI (DPO) tidak ditemui, kemudian terdakwa Ramli Bin Arbi menyatakan bahwa sabu tersebut akan dibawa ke Sigli;


- Bahwa kemudian terdakwa Ramli Bin Arbi beserta saksi Herman Bin Husin, saksi Muzakir bin Ramli dan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar kemudian saksi mengetahui bahwa jumlah sabu yang dibawa terdakwa berjumlah 14.440 (empat belas ribu empat ratus empat puluh) gram/bruto;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. **Saksi Iswadi Bin Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa RAMLI Bin ARBI;

- Bahwa saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ramli Bin Arbi, saksi Herman Bin Husin, saksi Muzakir Bin Ramli dan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2014 sekira Pukul 07.00 Wib bertempat di Gampong Ceumpang Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara karena pada terdakwa Ramli Bin Arbi dan saksi Herman Bin Husin, saksi Muzakir Bin Ramli serta saksi Nani Adriani Binti Zainul Arifin ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Iswadi melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari Masyarakat, bahwa di kawasan Gampong Geulumpang Umpong Unoe terdapat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BL 968 F yang mencurigakan. saat saksi dan Anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan ke Gampong Geulumpang Umpong Unoe, kemudian saksi melihat mobil yang dikemudikan terdakwa Ramli Bin Arbi dan kemudian saksi berhenti, namun mobil tersebut menambah kecepatan dan sempat menabrak saksi, kemudian saksi melakukan pengejaran sampai di Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Cempedak Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara tepatnya berhenti di Doorsmeer/tempat pencucian mobil;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui akan adanya transaksi sabu;
- Bahwa setelah mobil yang dikendarai terdakwa Ramli Bin Arbi tersebut berhenti di Doorsmeer/tempat pencucian mobil di Desa Cempedak tersebut kemudian, saksi melihat terdakwa Ramli Bin Arbi keluar dari pintu pengemudi lalu melarikan diri, kemudian di susul oleh saksi Herman Bin Husin, saksi Muzakir Bin Ramli dan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin;
- Bahwa pada saat melarikan diri saksi Herman Bin Husin lari sambil membawa 1 (satu) buah karung yang setelah saksi Herman Bin Husin tertangkap di dalam karung tersebut ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu. Sedangkan saksi Muzakir Bin Ramli pada saat melarikan diri tersebut lari sambil membawa 1 (satu) buah tas berwarna biru yang setelah saksi Muzakir Bin Ramli tertangkap di dalam tas tersebut ditemukan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut;



- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Ramli Bin Arbi, sabu tersebut dibawa dari Kota Penang Malaysia yang diperoleh dari A Tek dan hendak dibawa ke Aceh Tamiang untuk diserahkan kepada ADI (DPO), namun setelah ditelusuri ke Aceh Tamiang ADI (DPO) tidak ditemui, kemudian terdakwa Ramli Bin Arbi menyatakan bahwa sabu tersebut akan dibawa ke Sigli;
- Bahwa kemudian terdakwa Ramli Bin Arbi beserta saksi Herman Bin Husin, saksi Muzakir bin Ramli dan saksi Nani Andriani dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar kemudian saksi mengetahui bahwa jumlah sabu yang dibawa terdakwa berjumlah 14.440 (empat belas ribu empat ratus empat puluh) gram/bruto;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. **Saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ramli Bin Arbi adalah suami saksi;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Aceh Utara pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2014 sekira Pukul 07.00 Wib bertempat di Gampong Ceumpedak Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara karena pada terdakwa Ramli Bin Arbi dan saksi Herman Bin Husin, saksi Muzakir Bin Ramli serta saksi ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2015 terdakwa Ramli bin Arbi memberitahukan saksi yang merupakan istri terdakwa Ramli Bin Arbi saat sedang berada di rumah di Langsa "bahwa terdakwa Ramli Bin Arbi diminta oleh ADI (DPO) untuk pergi ke Kota Penang (Malaysia) untuk mengambil sabu-sabu dan membawanya ke Aceh dengan upah sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan terdakwa Ramli Bin Arbi mengajak saksi untuk ikut pergi ke Penang Malaysia untuk mengambil sabu-sabu tersebut kepada A Tek;

- Bahwa atas ajakan terdakwa Ramli Bin Arbi tersebut, awalnya saksi tidak mau ikut, namun setelah terdakwa Ramli Bin Arbi mengatakan bahwa saksi harus ikut untuk menemani terdakwa Ramli Bin Arbi dan terdakwa Ramli Bin Arbi berjanji bahwa ini yang terakhir kalinya ia terlibat masalah sabu-sabu tersebut dan juga tawaran upah yang besar, baru kemudian saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin bersedia ikut ke



Kota Penang Malaysia untuk menemui A Tek untuk mengambil sabu-sabu untuk dibawa ke Aceh;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 saksi bersama dengan terdakwa Ramli Bin Arbi berangkat ke Kota Penang Malaysia melalui Bandara Kuala Namu Medan dan sampai di Penang pada hari itu juga. Kemudian pada tanggal 03 Februari 2015 saksi dan terdakwa Ramli Bin Arbi menjumpai A Tek di POM bensin di Pelabuhan Jeti Kota Penang Malaysia dan setelah bertemu dengan A Tek kemudian terdakwa Ramli Bin Arbi menanyakan kepada A Tek kapan sabu-sabu yang dipesan tersebut sampai, kemudian A Tek mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut akan sampai beberapa hari lagi. Kemudian terdakwa Ramli Bin Arbi dan saksi meninggalkan POM bensin tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 terdakwa Ramli Bin Arbi bersama dengan saksi bertemu dengan saksi Muzakir Bin Ramli yang merupakan anak terdakwa Ramli Bin Arbi di sebuah warung makan di Pelabuhan Jeti Kota Penang Malaysia dan waktu itu terdakwa Ramli Bin Arbi mengatakan kepada M. Jamil Bin Arbi (DPO) yang merupakan adik kandung terdakwa Ramli Bin Arbi yang juga ada disana, bahwa ia telah bertemu dengan A Tek dan ada sabu 14 Kg, kemudian M. Jamil Bin Arbi (DPO) mengatakan kapan datang sabunya, karena M. Jamil Bin Arbi (DPO) akan membawa sabu tersebut ke Aceh karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan terdakwa Ramli Bin Arbi dan selanjutnya terdakwa Ramli Bin Arbi mengatakan bahwa sabu tersebut akan datang tanggal 10 Februari 2015;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015, terdakwa Ramli Bin Arbi bersama saksi, setelah ditelpon oleh A Tek, menjumpai A Tek di POM bensin dekat Pelabuhan Jeti Kota Penang tersebut, kemudian terdakwa Ramli Bin Arbi menerima 1 (satu) buah tas warna biru dari A Tek yang berisikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa Ramli Bin Arbi menelpon M. Jamil Bin Arbi (DPO) untuk menjemput sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa Ramli Bin Arbi menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada M. Jamil Bin Arbi (DPO) kemudian sabu tersebut diserahkan oleh M. Jamil Bin Arbi (DPO) kepada Muzakir Bin Ramli untuk dibawa ke Kapal;
- Bahwa atas kesediaan M. Jamil Bin Arbi (DPO) membawa sabu-sabu tersebut ke Aceh, kemudian terdakwa Ramli Bin Arbi memberikan uang kepada M. Jamil Bin Arbi (DPO) uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat

menerima 1 (satu) buah tas warna biru dari A Tek yang berisikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa Ramli Bin Arbi menelpon M. Jamil Bin Arbi (DPO) untuk menjemput sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa Ramli Bin Arbi menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada M. Jamil Bin Arbi (DPO);

- Bahwa benar atas kesedian M. Jamil Bin Arbi (DPO) membawa sabu-sabu tersebut ke Aceh, kemudian terdakwa Ramli Bin Arbi memberikan uang kepada M. Jamil Bin Arbi (DPO) uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai upah membawa sabu tersebut, yang mana uang tersebut baru diterima terdakwa Ramli Bin Arbi dari ADI (DPO) yang ditransfer lewat sebuah rekening atas nama Santi di Money Change sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya sebagian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh terdakwa Ramli Bin Arbi kepada saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin sedangkan sisanya lagi sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa Ramli Bin Arbi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 terdakwa Ramli Bin Arbi dan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin kembali lagi ke Indonesia dengan menggunakan pesawat menuju Kuala Namu Medan dan sampai di Langsa pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015;

Bahwa benar sesampainya di Langsa kemudian terdakwa Ramli Bin Arbi ditelepon oleh ADI (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa Ramli Bin Arbi agar sabu tersebut diantarkan kepada Rizal;

Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 terdakwa Ramli Bin Arbi bersama dengan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin dengan menggunakan mobil xenia Nopol BL 968 F warna hitam sekira Pukul 05.00 Wib pergi ke Gampong Geulumpang Umpung Unoe tepatnya di Lubok Mamplam untuk menjemput sabu-sabu tersebut yang dibawa oleh M. Jamil Bin Arbi (DPO) dengan menggunakan kapal dan sampai disana sekitar Pukul 05.50 Wib, kemudian setelah sekitar sepuluh menit menunggu, kemudian datang saksi Muzakir Bin Ramli membawa 1 (satu) buah tas berwarna biru yang kemudian diketahui berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dan pada waktu itu saksi Herman Bin Husen juga membawa 1 (satu) buah karung yang kemudian diketahui berisikan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu yang mana sabu-sabu yang dibawa oleh saksi Muzakir Bin Arbi dan saksi Herman Bin Husen tersebut adalah sabu yang berasal dari A Tek yang diserahkan

puluh juta rupiah) sebagai upah membawa sabu tersebut, yang mana uang tersebut baru diterima terdakwa Ramli Bin Arbi dari ADI (DPO) yang ditransfer lewat sebuah rekening atas nama Santi di Money Change sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya sebagian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh terdakwa Ramli Bin Arbi kepada saksi dan uang tersebut telah saksi pergunakan sebahagian dan bersisa sejumlah Rp 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu) sementara sisanya lagi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa Ramli Bin Arbi tersebut dipergunakan oleh terdakwa Ramli Bin Arbi;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 terdakwa Ramli Bin Arbi dan saksi kembali lagi ke Indonesia dengan menggunakan pesawat dan sampai di Langsa pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 saksi bersama dengan terdakwa Ramli Bin Arbi dengan menggunakan mobil Xenia Nopol BL 968 F warna hitam sekitar Pukul 05.00 Wib pergi ke Gampong Geulumpang Umpung Unoe tepatnya di Lubok Mamplam Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara untuk menjemput sabu-sabu tersebut yang dibawa oleh M. Jamil Bin Arbi (DPO) dengan menggunakan kapal dan sampai disana sekitar Pukul 05.50 Wib, kemudian setelah sekitar sepuluh menit menunggu, kemudian datang saksi Muzakir Bin Ramli membawa tas berwarna biru berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan pada waktu itu saksi Herman Bin Husin juga membawa karung yang juga berisikan Narkotika jenis sabu yang mana sabu-sabu yang dibawa oleh saksi Muzakir Bin Arbi dan saksi Herman Bin Husen tersebut adalah sabu yang berasal dari A Tek yang diserahkan oleh saksi Ramli Bin Arbi kepada M. Jamil Bin Arbi yang kemudian dibawa ke Kapal oleh saksi Muzakir Bin Ramli yang kemudian sabu tersebut saksi Muzakir Bin Ramli pisahkan sebagian ke dalam karung;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) tas warna biru dan 1 (satu) buah karung yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh saksi Muzakir dan saksi Herman kedalam mobil xenia yang dikendarai oleh terdakwa Ramli Bin Arbi, selanjutnya terdakwa Ramli Bin Arbi, saksi, saksi Muzakir Bin Ramli dan saksi Herman Bin Husin berangkat menuju Pantan Labu, sampai akhirnya kemudian mobil xenia yang dikendarai

terdakwa Ramli Bin Arbi tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian dan sempat terjadi kejar-kejaran dan akhirnya terdakwa Ramli Bin Arbi, saksi, saksi Muzakir Bin Ramli dan saksi Herman Bin Husin ditangkap dan diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) tas warna biru yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) karung yang berisikan 9 (sembilan) Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat ditangkap selain disita barang bukti sabu, juga ditemukan dan disita beberapa buah Handphone, DVD Player, Dokumen Kapal milik pawang M. Jamil dan Pasport milik para ABK kapal;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. **Saksi Muzakir Bin Ramli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak buah kapal;
- Bahwa terdakwa Ramli Bin Arbi adalah Ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Aceh Utara pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2014 sekira Pukul 07.00 Wib bertempat di Gampong Ceumpedak Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara karena pada terdakwa Ramli Bin Arbi dan saksi Herman Bin Husin, saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin serta saksi ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa saksi sebelumnya disuruh oleh terdakwa Ramli Bin Arbi untuk berangkat ke Penang Malaysia bersama dengan Herman Bin Husin, M. Jamil Bin Arbi, Syarbaini dan Ilyas;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 saksi bertemu dengan ayah saksi yaitu terdakwa Ramli Bin Arbi dan dan ibu tiri saksi yaitu saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin di sebuah warung makan di Pelabuhan Jeti Kota Penang Malaysia dan waktu itu terdakwa Ramli Bin Arbi mengatakan kepada M. Jamil Bin Arbi (DPO) yang merupakan adik kandung terdakwa Ramli Bin Arbi yang juga ada disana, bahwa ia telah bertemu dengan A Tek dan ada sabu 14 Kg, kemudian M. Jamil Bin Arbi (DPO) mengatakan kapan datang sabunya, karena M. Jamil Bin Arbi (DPO) akan membawa sabu tersebut ke Aceh karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan terdakwa Ramli Bin Arbi dan selanjutnya terdakwa Ramli Bin Arbi mengatakan bahwa sabu tersebut akan datang tanggal 10 Februari 2015;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015, terdakwa Ramli Bin Arbi menelpon M. Jamil Bin Arbi (DPO) untuk menjemput sabu-sabu tersebut di PON bensin dekat Pelabuhan Jeti Kota Penang Malaysia, kemudian terdakwa Ramli Bin Arbi menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada M. Jamil Bin Arbi (DPO) kemudian sabu tersebut diserahkan oleh M. Jamil Bin Arbi (DPO) kepada saksi untuk dibawa ke Kapal KM. Riski Mulia tempat saksi bekerja;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Februari 2015, saksi, saksi Herman Bin Husin, M. Jamil Bin Arbi, Sarbaini dan Ilyas, berangkat dari pelabuhan Jeti Penang Malaysia menuju Pelabuhan Kuala Tanah Jambo Aye, dan oleh karena Kapal KM. Riski Mulia yang ditumpangi pertama mogok, kemudian Kapal tersebut ditarik oleh Kapal KM. Sebrang Jaya;
- Bahwa pada saat di Kapal ketika sampai di perairan Panton Labu, Aceh Utara saksi bersama dengan M. Jamil Bin Arbi (DPO) memisahkan sabu yang ada dalam tas tersebut sebanyak 8 (delapan) paket kedalam karung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira Pukul 5.45 Wib, ketika kapal yang membawa sabu tersebut berlabuh di Geulumpang Umpung Unoe, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, saksi membawa Tas berwarna biru berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dan pada waktu itu saksi Herman Bin Husin juga membawa karung yang berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu yang mana sabu-sabu yang saksi dan saksi Herman Bin Husin bawa tersebut adalah sabu yang berasal dari A Tek yang diserahkan oleh terdakwa Ramli Bin Arbi kepada M. Jamil Bin Arbi yang kemudian saksi bawa ke Kapal yang kemudian sabu tersebut saksi pisahkan sebagian kedalam karung;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) tas warna biru dan karung yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut saksi dan saksi Herman Bin Husin bawa kedalam mobil xenia yang dikendarai oleh terdakwa Ramli Bin Arbi, selanjutnya terdakwa Ramli Bin Arbi, saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin, saksi Herman Bin Husin serta saksi berangkat menuju Panton Labu, sampai akhirnya kemudian mobil xenia yang dikendarai terdakwa Ramli Bin Arbi tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian dan sempat terjadi kejar-kejaran dan akhirnya terdakwa Ramli Bin Arbi, saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin, saksi Herman Bin Husin dan saksi ditangkap



dan diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) tas warna biru dan 1 (satu) buah karung yang berisikan Narkotika jenis sabu serta beberapa buah Handphone, DVD Player, Dokumen Kapal milik pawang M. Jamil dan Pasport milik para ABK kapal;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mendanai semua pekerjaan sabu tersebut serta upah yang diberikan kepada saksi adalah sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Trip, namun saksi belum menerima upah tersebut;
- Bahwa saksi atas suruhan terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa pulang sabu dari Malaysia ke Aceh yaitu yang pertama ke Kuala Bale Buya di Peureulak Kota Kabupaten Aceh Timur bersama dengan M.JAMIL Bin ARBI (DPO), SARBAINI (DPO) dan saksi HERMAN Bin HUSIN, sedangkan yang untuk kedua kalinya yaitu di Kuala Jambo Aye Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara bersama-sama dengan M.JAMIL Bin ARBI (DPO), SARBAINI (DPO), ILYAS (DPO) dan saksi HERMAN Bin HUSIN;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi Herman Bin Husin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Bahwa saksi adalah anak buah kapal;

Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Aceh Utara pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2014 sekira Pukul 07.00 Wib bertempat di Gampong Ceumpedak Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara karena pada terdakwa Ramli Bin Arbi dan saksi Muzakir Bin Ramli, saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin serta saksi ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi sebelumnya bersama dengan M. Jamil Bin Arbi, Syarbaini dan Ilyas serta saksi Muzakir Bin Ramli berangkat ke Penang Malaysia dengan Kapal KM. Riski Mulia untuk menjemput bawang, karena saksi adalah anak buah kapal tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Februari 2015, saksi, saksi Muzakir Bin Ramli, M. Jamil Bin Arbi, Sarbaini dan Ilyas, berangkat dari pelabuhan Jeti Penang Malaysia menuju Pelabuhan Kuala Tanah Jambo Aye, dan oleh karena Kapal KM. Riski Mulia yang ditumpangi pertama mogok, kemudian Kapal tersebut ditarik oleh Kapal KM. Sebrang Jaya;

- Bahwa saksi mengetahui bawah di Kapal yang saksi tumpangi tersebut ada sabu saat di perairan Pantan labu sekitar 6 (enam) jam sebelum sandar di Geulumpang Umpung Onoe;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira Pukul 5.45 Wib, ketika kapal yang membawa sabu tersebut berlabuh di Geulumpang Umpung Unoe, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, saksi Muzakir membawa Tas berwarna biru berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan pada waktu itu saksi juga membawa karung yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) tas warna biru yang kemudian diketahui berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dan karung yang kemudian diketahui berisikan 9 (sembilan) paket tersebut saksi dan saksi Herman bawa kedalam mobil xenia yang dikendarai oleh terdakwa Ramli Bin Arbi, selanjutnya terdakwa Ramli Bin Arbi, saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin, saksi Muzakir Bin Ramli serta saksi berangkat menuju Pantan Labu, sampai akhirnya kemudian mobil xenia yang dikendarai terdakwa Ramli Bin Arbi tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian dan sempat terjadi kejar-kejaran dan akhirnya terdakwa Ramli Bin Arbi, saksi Nani Andriani Binti zainul Arifin, saksi Muzakir Bin Ramli dan saksi ditangkap dan diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) tas warna biru dan 1 (satu) buah karung yang berisikan Narkotika jenis sabu serta beberapa buah Handphone, DVD Player, Dokumen Kapal milik pawang M. Jamil dan Pasport milik para ABK kapal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mendanai semua pekerjaan sabu tersebut serta upah yang diberikan kepada saksi adalah sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Trip, namun saksi belum menerima upah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa :

1. Penimbangan dari PT. POS Cabang Lhoksukon Nomor: 03/KCP/LSK/2015 tertanggal 25 Februari 2015, barang bukti jenis sabu milik Terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN dengan jumlah keseluruhan 14,440 (empat belas ribu empat ratus empat puluh) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 1656/NNF/2015 yang di buat pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu lima belas, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:


- Bahwa sebelumnya terdakwa berkomunikasi lewat handphone dengan ADI (DPO) dan sudah ada kesepakatan sebelumnya untuk bisnis sabu sabu, kemudian pada tanggal 30 Januari 2015, ADI (DPO) melalui handphone meminta terdakwa untuk pergi menjumpai A Tek di Kota Penang, Malaysia, untuk menjemput sabu-sabu dan membawanya ke Aceh (Indonesia);
- Bahwa atas permintaan ADI (DPO) tersebut terdakwa menyetujuinya dan atas kesediaan terdakwa tersebut, terdakwa akan diberikan upah oleh ADI (DPO) sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa selanjutnya keesokan harinya yaitu tanggal 31 Januari 2015 terdakwa memberitahukan istrinya yaitu saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin pada saat berada di rumah di Langsa "bahwa terdakwa diminta oleh ADI (DPO) untuk pergi ke Kota Penang (Malaysia) untuk mengambil sabu-sabu dan membawanya ke Aceh dengan upah sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan terdakwa mengajak saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin untuk ikut pergi ke Penang Malaysia untuk mengambil sabu-sabu tersebut dari A Tek;

- Bahwa atas ajakan terdakwa tersebut, awalnya saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin tidak mau ikut, namun setelah terdakwa mengatakan bahwa saksi Nani Andriani harus ikut untuk menemani terdakwa dan terdakwa berjanji bahwa ini yang terakhir kalinya ia terlibat masalah sabu-sabu tersebut, baru kemudian saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin bersedia ikut ke Kota Penang Malaysia untuk menemui A Tek untuk mengambil sabu-sabu untuk dibawa ke Aceh;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 terdakwa bersama dengan Saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin berangkat ke Kota Penang Malaysia melalui Bandara Kuala Namu Medan dan sampai di

Penang pada hari itu juga. Kemudian pada tanggal 03 Februari 2015 terdakwa dan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin menjumpai A Tek di POM bensin di dekat Pelabuhan Jeti Kota Penang dan setelah bertemu dengan A Tek kemudian terdakwa menanyakan kepada A Tek kapan sabu-sabu yang dipesan tersebut sampai, kemudian A Tek mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut akan sampai beberapa hari lagi. Kemudian terdakwa dan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin meninggalkan POM bensin tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 terdakwa Ramli Bin Arbi bersama dengan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin bertemu dengan saksi Muzakir Bin Ramli yang merupakan anak terdakwa di sebuah warung makan di dekat Pelabuhan Jeti Kota Penang dan waktu itu terdakwa mengatakan kepada M. Jamil Bin Arbi (DPO) yang merupakan adik kandung terdakwa yang juga ada disana, bahwa ia telah bertemu dengan A Tek dan ada sabu 14 Kg, kemudian M. Jamil Bin Arbi (DPO) mengatakan kapan datang sabunya, karena M. Jamil Bin Arbi (DPO) akan membawa sabu tersebut ke Aceh karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan terdakwa dan selanjutnya terdakwa Ramli mengatakan bahwa sabu tersebut akan datang tanggal 10 Februari 2015;




Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015, terdakwa bersama saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin, setelah ditelpon oleh A Tek, menjumpai A Tek di POM bensin di dekat Pelabuhan Jeti Kota Penang tersebut, kemudian terdakwa menerima 1 (satu) buah tas warna biru dari A Tek yang berisikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa menelpon M. Jamil Bin Arbi (DPO) untuk menjemput sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada M. Jamil Bin Arbi (DPO);

- Bahwa atas kesedian M. Jamil Bin Arbi (DPO) membawa sabu-sabu tersebut ke Aceh, kemudian terdakwa memberikan uang kepada M. Jamil Bin Arbi (DPO) uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai upah membawa sabu tersebut, yang mana uang tersebut baru diterima terdakwa dari ADI (DPO) yang ditransfer lewat sebuah rekening atas nama Santi di Money Change sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya sebagian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Nani Andriani sedangkan sisanya lagi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa. Kemudian pada hari Kamis

tanggal 12 Februari 2015 terdakwa dan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin kembali lagi ke Indonesia dengan menggunakan pesawat menuju Kuala Namu Medan dan sampai di Langsa pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015;

- Bahwa sesampainya di Langsa kemudian terdakwa ditelpon oleh ADI (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa agar sabu tersebut diantarkan kepada Rizal;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 terdakwa bersama dengan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin dengan menggunakan mobil xenia Nopol BL 968 F warna hitam sekira Pukul 05.00 Wib pergi ke Gampong Geulumpang Umpung Unoe tepatnya di Lubok Mamplam untuk menjemput sabu-sabu tersebut yang dibawa oleh M. Jamil Bin Arbi (DPO) dengan menggunakan kapal dan sampai disana sekitar Pukul 05.50 Wib, kemudian setelah sekitar sepuluh menit menunggu, kemudian datang saksi Muzakir Bin Ramli membawa 1 (satu) buah tas berwarna biru yang kemudian diketahui berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dan pada waktu itu saksi Herman Bin Husen juga membawa 1 (satu) buah karung yang kemudian diketahui berisikan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu yang mana sabu-sabu yang dibawa oleh saksi Muzakir Bin Arbi dan saksi Herman Bin Husin tersebut adalah sabu yang berasal dari A Tek yang diserahkan oleh terdakwa kepada M. Jamil Bin Arbi yang kemudian dibawa ke Kapal oleh saksi Muzakir Bin Ramli;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah tas warna biru dan 1 (satu) buah karung yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh saksi Muzakir Bin Ramli dan saksi Herman Bin Husin kedalam mobil xenia yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin, saksi Muzakir Bin Ramli dan saksi Herman Bin Husin berangkat menuju Pantan Labu, sampai akhirnya kemudian mobil xenia yang dikendarai terdakwa tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian dan sempat terjadi kejar-kejaran dan akhirnya terdakwa, saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin, saksi Muzakir Bin Ramli dan saksi Herman Bin Husin ditangkap dan diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) tas warna biru dan 1 (satu) buah karung yang berisikan Narkotika jenis sabu serta beberapa buah Handphone, DVD Player, Dokumen Kapal milik pawang M. Jamil dan Pasport milik para ABK kapal;



Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- Narkotika jenis sabu dengan berat 120,16 gram yang disisihkan dari sejumlah 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 14.440 gram/bruto untuk dijadikan sample dan untuk keperluan pembuktian di persidangan.
- 1 (satu) buah tas warna biru.
- 1 (satu) buah karung.
- 2 (dua) unit HP Nokia Model 105 warna biru dan HP Sony Ericson J20i warna merah.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol BL 968 F.
- 1 (satu) lembar STNK a.n. Umar Hendra, Kel. Bireun Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa Ramli Bin Arbi berkomunikasi lewat handphone dengan ADI (DPO) dan sudah ada kesepakatan sebelumnya untuk bisnis sabu sabu, kemudian pada tanggal 30 Januari 2015, ADI (DPO) melalui handphone meminta terdakwa Ramli Bin Arbi untuk pergi menjumpai A Tek di Kota Penang Malaysia, untuk menjemput sabu-sabu dan membawanya ke Aceh (Indonesia);

Bahwa benar atas permintaan ADI (DPO) tersebut terdakwa Ramli Bin Arbi menyetujuinya dan atas kesediaan terdakwa Ramli Bin Arbi tersebut, terdakwa Ramli Bin Arbi akan diberikan upah oleh ADI (DPO) sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);


- Bahwa benar selanjutnya keesokan harinya yaitu tanggal 31 Januari 2015 terdakwa Ramli Bin Arbi memberitahukan istrinya yaitu saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin pada saat berada di rumah di Langsa "bahwa terdakwa Ramli Bin Arbi diminta oleh ADI (DPO) untuk pergi ke Kota Penang (Malaysia) untuk mengambil sabu-sabu dan membawanya ke Aceh dengan upah sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan terdakwa Ramli Bin Arbi mengajak saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin untuk ikut pergi ke Penang Malaysia untuk mengambil sabu-sabu tersebut dari A Tek;

- Bahwa benar atas ajakan terdakwa Ramli Bin Arbi tersebut, awalnya saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin tidak mau ikut, namun setelah terdakwa Ramli Bin Arbi mengatakan bahwa saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin harus ikut untuk menemani terdakwa Ramli Bin Arbi dan terdakwa Ramli Bin Arbi berjanji bahwa ini yang terakhir kalinya ia terlibat masalah sabu-sabu tersebut, baru kemudian saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin bersedia ikut ke Kota Penang Malaysia untuk menemui A Tek untuk mengambil sabu-sabu untuk dibawa ke Aceh;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 terdakwa Ramli Bin Arbi bersama dengan Saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin berangkat ke Kota Penang Malaysia melalui Bandara Kuala Namu Medan dan sampai di Penang pada hari itu juga. Kemudian pada tanggal 03 Februari 2015 terdakwa Ramli Bin Arbi dan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin menjumpai A Tek di POM bensin di dekat Pelabuhan Jeti Kota Penang dan setelah bertemu dengan A Tek kemudian terdakwa Ramli Bin Arbi menanyakan kepada A Tek kapan sabu-sabu yang dipesan tersebut sampai, kemudian A Tek mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut akan sampai beberapa hari lagi. Kemudian terdakwa Ramli Bin Arbi dan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin meninggalkan POM bensin tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 terdakwa Ramli Bin Arbi bersama dengan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin bertemu dengan saksi Muzakir Bin Ramli yang merupakan anak terdakwa Ramli Bin Arbi di sebuah warung makan di dekat Pelabuhan Jeti Kota Penang dan waktu itu terdakwa Ramli Bin Arbi mengatakan kepada M. Jamil Bin Arbi (DPO) yang merupakan adik kandung terdakwa Ramli Bin Arbi yang juga ada disana, bahwa ia telah bertemu dengan A Tek dan ada sabu 14 Kg (empat belas kilo gram), kemudian M. Jamil Bin Arbi (DPO) mengatakan kapan datang sabunya, karena M. Jamil Bin Arbi (DPO) akan membawa sabu tersebut ke Aceh karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan terdakwa Ramli Bin Arbi dan selanjutnya terdakwa Ramli Bin Arbi mengatakan bahwa sabu tersebut akan datang tanggal 10 Februari 2015;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015, terdakwa Ramli Bin Arbi bersama saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin, setelah ditelpon oleh A Tek, menjumpai A Tek di POM bensin di dekat Pelabuhan Jeti Kota Penang tersebut, kemudian terdakwa Ramli Bin Arbi



oleh terdakwa Ramli Bin Arbi kepada M. Jamil Bin Arbi yang kemudian dibawa ke Kapal oleh saksi Muzakir Bin Ramli yang kemudian sabu tersebut dipisahkan sebagian ke dalam karung oleh saksi Muzakir Bin Ramli;

- Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) buah tas warna biru dan 1 (satu) buah karung yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh saksi Muzakir Bin Ramli dan saksi Herman Bin Husin kedalam mobil xenia yang dikendarai oleh terdakwa Ramli Bin Arbi, selanjutnya terdakwa Ramli Bin Arbi, saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin, saksi Muzakir Bin Ramli dan saksi Herman Bin Husin berangkat menuju Pantan Labu, sampai akhirnya kemudian mobil xenia yang dikendarai terdakwa Ramli Bin Arbi tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian dan sempat terjadi kejar-kejaran dan akhirnya terdakwa Ramli Bin Arbi, saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin, saksi Muzakir Bin Ramli dan saksi Herman Bin Husin ditangkap dan diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) tas warna biru dan 1 (satu) buah karung yang berisikan Narkotika jenis sabu serta beberapa buah Handphone, DVD Player, Dokumen Kapal milik pawang M. Jamil dan Pasport milik para ABK kapal;



Bahwa benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 1656/NNF/2015 yang di buat pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu lima belas, dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut benar mengandung bahan aktif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar sebagaimana hasil penimbangan dari PT. POS Cabang Lhoksukon Nomor: 03/KCP/LSK/2015 tertanggal 25 Februari 2015, barang bukti jenis sabu milik Terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN memiliki berat keseluruhan dengan jumlah 14,440 (empat belas ribu empat ratus empat puluh) gram atau lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "*Setiap Orang*" tidak lain adalah terdakwa Ramli Bin Arbi dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "kesatu" ini telah terpenuhi;

Ad.2 "Tanpa Hak atau Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" yaitu tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, atau bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi yang wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari menteri dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan narkotika keluar kawasan pabean ke gudang importer, wajib disertai dokumen yang dibuat oleh importer, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apoteker. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dipahami, bahwa peredaran Narkotika hanyalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri;


Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa Ramli Bin Arbi dan memperhatikan identitas Terdakwa Ramli Bin Arbi, bahwa pekerjaan Terdakwa Ramli Bin Arbi adalah wiraswasta, namun Terdakwa Ramli Bin Arbi bukanlah orang bekerja di industry farmasi dan terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi yang diberi izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, atau penyaluran sediaan farmasi termasuk Narkotika dan alat kesehatan dan selain itu terdakwa Ramli Bin Arbi juga bukanlah orang yang berkecimpung dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tentunya segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan Terdakwa Ramli Bin Arbi sekaitan dengan peredaran Narkotika berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sudah dipastikan tidak akan mendapat persetujuan dari Mentri, dan hal ini juga sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Ramli Bin Arbi tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika Golongan I, sehingganya apabila Terdakwa Ramli Bin Arbi terbukti mengedarkan Narkotika Golongan I berarti perbuatan Terdakwa Ramli Bin Arbi tersebut dilakukan secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "kedua" ini telah terpenuhi;

Ad.3 "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana unsur kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan tersebut harus terbukti, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan "*menawarkan (v)*" adalah mengunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan "*dijual (v)*" adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan "*membeli (v)*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan "*perantara (n)*" adalah orang yang menjadi penengah, atau



penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan "*menukar (v)*" adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan "*menyerahkan (v)*" adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan "*menerima (v)*" adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung,) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah sebelumnya terdakwa Ramli Bin Arbi berkomunikasi lewat handphone dengan ADI (DPO) dan sudah ada kesepakatan sebelumnya untuk bisnis sabu sabu, kemudian pada tanggal 30 Januari 2015, ADI (DPO) melalui handphone meminta terdakwa Ramli Bin Arbi untuk pergi menjumpai A Tek di Kota Penang Malaysia, untuk menjemput sabu-sabu dan membawanya ke Aceh (Indonesia);

Menimbang, bahwa atas permintaan ADI (DPO) tersebut terdakwa Ramli Bin Arbi menyetujuinya dan atas kesediaan terdakwa Ramli Bin Arbi tersebut, terdakwa Ramli Bin Arbi akan diberikan upah oleh ADI (DPO) sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan harinya yaitu tanggal 31 Januari 2015 terdakwa Ramli Bin Arbi memberitahukan istrinya yaitu saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin pada saat berada di rumah di Langsa "bahwa terdakwa Ramli Bin Arbi diminta oleh ADI (DPO) untuk pergi ke Kota Penang (Malaysia) untuk mengambil sabu-sabu dan membawanya ke Aceh dengan upah sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan terdakwa Ramli Bin Arbi mengajak saksi Nani Andriani untuk ikut pergi ke Penang Malaysia untuk mengambil sabu-sabu tersebut dari A Tek;

Menimbang, bahwa atas ajakan terdakwa Ramli Bin Arbi tersebut, awalnya saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin tidak mau ikut, namun setelah terdakwa Ramli Bin Arbi mengatakan bahwa saksi Nani Andriani harus ikut untuk menemani terdakwa Ramli bin Arbi dan terdakwa Ramli Bin Arbi berjanji bahwa ini yang terakhir kalinya ia terlibat masalah sabu-sabu tersebut, baru kemudian saksi Nani Andriani bersedia ikut ke Kota Penang Malaysia untuk menemui A Tek untuk mengambil sabu-sabu untuk dibawa ke Aceh;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 terdakwa Ramli Bin Arbi bersama dengan Saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin berangkat ke Kota Penang Malaysia melalui Bandara Kuala Namu Medan dan sampai di Penang pada hari itu juga. Kemudian pada tanggal 03 Februari 2015 terdakwa Ramli Bin Arbi dan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin menjumpai A Tek di POM bensin di dekat Pelabuhan Jeti Kota Penang dan

setelah bertemu dengan A Tek kemudian terdakwa Ramli Bin Arbi menanyakan kepada A Tek kapan sabu-sabu yang dipesan tersebut sampai, kemudian A Tek mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut akan sampai beberapa hari lagi. Kemudian terdakwa Ramli Bin Arbi dan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin meninggalkan POM bensin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 terdakwa Ramli Bin Arbi bersama dengan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin bertemu dengan saksi Muzakir Bin Ramli yang merupakan anak terdakwa Ramli Bin Arbi di sebuah warung makan di dekat Pelabuhan Jati Kota Penang dan waktu itu terdakwa Ramli Bin Arbi mengatakan kepada M. Jamil Bin Arbi (DPO) yang merupakan adik kandung terdakwa Ramli Bin Arbi yang juga ada disana, bahwa ia telah bertemu dengan A Tek dan ada sabu 14 Kg (empat belas kilo gram), kemudian M. Jamil Bin Arbi (DPO) mengatakan kapan datang sabunya, karena M. Jamil Bin Arbi (DPO) akan membawa sabu tersebut ke Aceh karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan terdakwa Ramli Bin Arbi dan selanjutnya terdakwa Ramli Bin Arbi mengatakan bahwa sabu tersebut akan datang tanggal 10 Februari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015, terdakwa Ramli Bin Arbi bersama saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin, setelah ditelpon oleh A Tek, menjumpai A Tek di POM bensin di dekat Pelabuhan Jati Kota Penang tersebut, kemudian terdakwa Ramli Bin Arbi menerima 1 (satu) buah tas warna biru dari A Tek yang berisikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa Ramli Bin Arbi menelpon M. Jamil Bin Arbi (DPO) untuk menjemput sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa Ramli Bin Arbi menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada M. Jamil Bin Arbi (DPO);

Menimbang, bahwa atas kesedian M. Jamil Bin Arbi (DPO) membawa sabu-sabu tersebut ke Aceh, kemudian terdakwa Ramli Bin Arbi memberikan uang kepada M. Jamil Bin Arbi (DPO) uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai upah membawa sabu tersebut, yang mana uang tersebut baru diterima terdakwa Ramli Bin Arbi dari ADI (DPO) yang ditransfer lewat sebuah rekening atas nama Santi di Money Change sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya sebagian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh terdakwa Ramli Bin Arbi kepada saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin sedangkan sisanya lagi sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa Ramli Bin Arbi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 terdakwa Ramli Bin Arbi dan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin kembali lagi ke Indonesia dengan

menggunakan pesawat menuju Kuala Namu Medan dan sampai di Langsa pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesampainya di Langsa kemudian terdakwa Ramli Bin Arbi ditelpon oleh ADI (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa Ramli Bin Arbi agar sabu tersebut diantarkan kepada Rizal;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 terdakwa Ramli Bin Arbi bersama dengan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin dengan menggunakan mobil xenia Nopol BL 968 F warna hitam sekira Pukul 05.00 Wib pergi ke Gampong Geulumpang Umpung Unoe tepatnya di Lubok Mamplam untuk menjemput sabu-sabu tersebut yang dibawa oleh M. Jamil Bin Arbi (DPO) dengan menggunakan kapal dan sampai disana sekitar Pukul 05.50 Wib, kemudian setelah sekitar sepuluh menit menunggu, kemudian datang saksi Muzakir Bin Ramli membawa 1 (satu) buah tas berwarna biru yang kemudian diketahui berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dan pada waktu itu saksi Herman Bin Husen juga membawa 1 (satu) buah karung yang kemudian diketahui berisikan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu yang mana sabu-sabu yang dibawa oleh saksi Muzakir Bin Arbi dan saksi Herman Bin Husen tersebut adalah sabu yang berasal dari A Tek yang diserahkan oleh terdakwa Ramli Bin Arbi kepada M. Jamil Bin Arbi yang kemudian dibawa ke Kapal oleh saksi Muzakir Bin Ramli yang kemudian sabu tersebut dipisahkan sebagian ke dalam karung oleh saksi Muzakir Bin Ramli;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) buah tas warna biru dan 1 (satu) buah karung yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh saksi Muzakir Bin Ramli dan saksi Herman Bin Husin kedalam mobil xenia yang dikendarai oleh terdakwa Ramli Bin Arbi, selanjutnya terdakwa Ramli Bin Arbi, saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin, saksi Muzakir Bin Ramli dan saksi Herman Bin Husin berangkat menuju Panton Labu, sampai akhirnya kemudian mobil xenia yang dikendarai terdakwa Ramli Bin Arbi tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian dan sempat terjadi kejar-kejaran dan akhirnya terdakwa Ramli Bin Arbi, saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin, saksi Muzakir Bin Ramli dan saksi Herman Bin Husin ditangkap dan diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) tas warna biru dan 1 (satu) buah karung yang berisikan Narkotika jenis sabu serta beberapa buah Handphone, DVD Player, Dokumen Kapal milik pawang M. Jamil dan Pasport milik para ABK kapal;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 1656/NNF/2015 yang di buat pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu lima

belas, dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut benar mengandung bahan aktif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT. POS Cabang Lhoksukon Nomor: 03/KCP/LSK/2015 tertanggal 25 Februari 2015, barang bukti jenis sabu milik Terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN memiliki berat keseluruhan dengan jumlah 14,440 (empat belas ribu empat ratus empat puluh) gram atau 5 (lima) gram lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa Ramli Bin Arbi telah bertindak sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu antara ADI (DPO) dengan A Tek yang mana terdakwa Ramli bin Arbi bersepakat/bersekongkol dengan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin telah menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari A Tek di dekat Pelabuhan Jeti Kota Penang Malaysia yang kemudian di bawa ke Aceh dengan menggunakan kapal yang dibantu oleh M. Jamil Bin Arbi (DPO), saksi Muzakir Bin Ramli dan Saksi Herman Bin Husen untuk diserahkan kepada saudara ADI (DPO) atau saudara RIZAL (DPO);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi Muzakir dan dibenarkan oleh terdakwa Ramli Bin Arbi, sebelumnya Terdakwa Ramli Bin Arbi juga pernah menyuruh saksi Muzakir Bin Ramli untuk membawa pulang sabu dari Malaysia ke Aceh yaitu ke Kuala Bale Buya di Peureulak Kota Kabupaten Aceh Timur bersama dengan M.JAMIL Bin ARBI (DPO), SARBAINI (DPO), dan saksi HERMAN Bin HUSIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu, sehingga dengan demikian unsur "ketiga" ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaannya bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti, sehingga terhadap perbuatan lainnya tidak perlu untuk dibuktikan, perbuatan mana yaitu meliputi perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika;


Menimbang, bahwa mempertimbangkan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini berkaitan erat dengan unsur-unsur sebelumnya yang telah terpenuhi, oleh karenanya fakta-fakta hukum dan apa yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dipakai sebagai pertimbangan pada pasal 132 ayat (1) ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur ketiga tersebut diatas, bahwa terdakwa Ramli Bin Arbi telah bertindak sebagai penengah, atau penghubung antara saudara ADI (DPO) dengan A TEK dalam hal transaksi sabu-sabu. Bahwa terdakwa Ramli Bin Arbi telah menerima sabu-sabu dari A Tek di Kota Jati Penang Malaysia untuk dibawa ke Indonesia (Aceh) untuk diserahkan kepada ADI (DPO) dan sabu tersebut belum berhasil diserahkan kepada ADI (DPO) bukanlah karena keinginan terdakwa Ramli Bin Arbi sendiri, namun karena perbuatan terdakwa Ramli Bin Arbi tersebut diketahui oleh petugas kepolisian dan kemudian terdakwa Ramli Bin Arbi ditangkap, namun terdakwa Ramli Bin Arbi bersekongkol dengan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin telah memulai atau melaksanakan perbuatannya tersebut dengan dibantu oleh saksi Muzakir Bin Ramli, saksi Herman Bin Husin serta M. Jamil Bin Arbi (DPO) sehingganya sabu tersebut telah berhasil dibawa dari Kota Penang Malaysia menuju Gampong Geulumpang Umpung Unoe tepatnya di Lubok Mamplam, Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "keempat" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan tidak sanggup untuk membuktikan unsur-unsur dalam surat tuntutan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, yang mana sesuai fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang merupakan kejadian materiil bahwa perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan unsur-unsur dalam dakwaan primer yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa terbukti menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu seberat beratnya 14,440 (empat belas ribu empat ratus empat puluh) gram;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini sebenarnya tidak hanya terpatok terhadap hubungan seseorang atau badan hukum dengan barang Narkotika ini sebagai pelaku utama atau bukan pelaku utama sebagaimana seperti yang didalilkan oleh Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya bahwa Terdakwa bukan pelaku utama dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu, akan tetapi yang terpenting mengenai ada tidaknya persekongkolan atau sepakat untuk melakukan kejahatan Narkotika tersebut, yang mana dalam perkara ini telah terbukti adanya persekongkolan atau sepakat untuk melakukan kejahatan Narkotika yaitu terdakwa RAMLI Bin ARBI dengan saksi NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN yang kemudian menyuruh M. JAMIL Bin ARBI (DPO) dan oleh M. JAMIL Bin ARBI (DPO) menyuruh saksi MUZAKIR Bin ARBI dan saksi HERMAN Bin HUSIN untuk membawa sabu seberat 14,440 (empat belas ribu empat ratus empat puluh) gram di Kuala Jambo Aye Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan, sehingga harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak, sedang Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada telah pula mempunyai keyakinan tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum dengan pidana mati sedangkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak bersalah maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staffoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat, atautkah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek figur Terdakwa dan "trial by the press", aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi indonesia dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan masyarakat maka perbuatan Terdakwa baik langsung maupun tidak langsung dengan melakukan perbuatan menerima dan menjadi perantara jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu maka akan berkorelasi adanya korban dalam masyarakat sehingga dapat memicu keresahan masyarakat sehingga keseimbangan, keharmonisan dan kekeluargaan relatif dapat terganggu akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari aspek *kejiwaan/psikologis* Terdakwa ternyata dengan diadili dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini maka dapat dikatakan sebagai sebuah sejarah perjalanan kelam bagi kehidupan Terdakwa sebagaimana teori "*tabularasa*" dari John Locke dan sekaligus pula akan menimbulkan stigma bagi kehidupan Terdakwa dalam masyarakat padahal Terdakwa haruslah menjadi sebuah panutan bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya serta selain itu dari aspek *kejiwaan/psikologis* Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan majelis Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala *sosipatik* atau *depresi mental* hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan dimana Terdakwa berpendidikan hanya sampai sekolah dasar (SD), harusnya lingkungan Terdakwa tinggal dan dibesarkan tidak membentuk pribadi, mental dan moral Terdakwa melakukan tingkah laku serta perbuatan negatif dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia;




Menimbang, bahwa dari aspek figur Terdakwa dan "trial by press" dimana dengan Terdakwa diadili dan menjalani proses persidangan maka baik secara langsung maupun tidak langsung akan merubah pandangan masyarakat terhadap Terdakwa beserta keluarganya dan juga dengan adanya pemberitaan dari mass media terhadap kasus yang menimpa dan dijalani oleh Terdakwa dengan menyebut utuh nama Terdakwa tanpa berupa inisial aspek ini menurut Majelis Hakim merupakan salah satu hukuman moral tersendiri bagi Terdakwa beserta keluarganya sebagai salah satu bentuk "*trial by press*";

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) yang dianut sistem hukum Indonesia maka *pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan* sebagaimana diintrodusir teori Retributif akan, tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi Rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimana hakekat teori Rehabilitasi, teori Deterrence dan Doel Theorie. konkritnya pidana harus dijatuhkan dalam kerangka sesuai *teori retributif, teori rehabilitasi, teori deterrence dan doel theorie* sebagaimana dalam ilmu hukum pidana modern

dikenal dengan terminologi "*filsafat integratif*". Pada dasarnya secara global dan representatif aspek *policy/filsafat* pemidanaan hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan (*sentencing of disparity*) sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan *tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagai usaha prematif, prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif* agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori/filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;



Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak *aspek yuridis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek figur Terdakwa dan "trial by press", aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi indonesia* maka majelis berpendirian bahwa pertimbangan yang Majelis Hakim uraikan sebagaimana konteks di atas telah mempertimbangkan aspek dan dimensi *legal justice, moral justice dan social justice* atau lebih tegasnya lagi putusan dan pertimbangan majelis telah mempertimbangkan dimensi *teoretis, normatif dan praktik antara das sollen dengan das sein* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari *aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek figur Terdakwa dan "trial by press", aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan*

dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis berpendirian bahwa tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim tidak tepat sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tidak ada satu hasil penelitian apapun yang menyatakan bahwa pidana mati dapat memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan amar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman mati ataupun nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan, karena Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Narkotika jenis sabu dengan berat 120,16 gram yang disisihkan dari sejumlah 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 14.440 (empat belas ribu empat ratus empat puluh) gram/bruto untuk dijadikan sample dan untuk keperluan pembuktian di persidangan, 1 (satu) buah tas warna biru, 1 (satu) buah karung, 2 (dua) unit HP Nokia Model 105 warna biru dan HP Sony Ericson J201 warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No.Pol BL.968 F, 1 (satu) lembar STNK an. Umar Hendra, Kel. Bireun Puntong Kecamatan Langsa baro Kota Langsa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika ;
2. Tindak pidana ini sudah merupakan jaringan lintas negara;
3. Barang bukti cukup banyak yakni 14.440 (empat belas ribu empat ratus empat puluh) gram sehingga memiliki potensi yang besar terhadap kerusakan mental dan ketergantungan terhadap Narkotika bagi generasi penerus bangsa khususnya di Aceh Utara;
4. Untuk memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Tidak ada hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI BIN ARBI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (Lima) Gram*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara *Seumur Hidup* ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu dengan berat 120,16 (seratus dua puluh koma enam belas) gram yang disisihkan dari sejumlah 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 14.440 (empat belas ribu

empat ratus empat puluh) gram/bruto untuk dijadikan sample dan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

- 1 (satu) buah tas warna biru, 1 (satu) buah karung;
- 2 (dua) unit HP Nokia Model 105 warna biru dan HP Sony Ericson J201 warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No.Pol BL.968 F;
- 1 (satu) lembar STNK an. Umar Hendra, Kel. Bireun Puntong Kecamatan Langsa baro Kota Langsa.

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2015, oleh ZAINAL HASAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, TEUKU ALMADYAN, S.H.,M.H, dan WHISNU SURYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUSSYAFRUL, RM., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh FAHMI JALIL, S.H., ERNING KOSASIH, S.H., IDAM KHOLID DAULAY, S.H., M. ALFRIYANDI HAKIM, S.H., FERYANDO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

D.t.o,

TEUKU ALMADYAN, S.H.,M.H.

D.t.o,

WHISNU SURYADI,S.H.

Hakim Ketua,

D.t.o,

ZAINAL HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o,

AGUSSYAFRUL, RM.

Foto copy putusan ini telah di lihat sesuai dengan salinannya oleh
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon



SYAMSYAH, S.H.

N.p. 196308151998031005